



JAKARTA STOCK EXCHANGE

PENGUMUMAN
Informasi Tanpa HMETD
PT Kedawang Setia Industrial Tbk (KDSI)
(Tercatat Di Papan : Pengembangan)
No.Peng-001/BEJ-PSR/ITH/03-2007
(dapat dilihat di internet : <http://www.jsx.co.id>)

PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 01 Maret 2007 telah menerima surat dari PT Kedawang Setia Industrial Tbk dengan No.0127/Dir/KDSI/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 mengenai iklan keterbukaan informasi kepada para pemegang saham PT Kedawang Setia Industrial Tbk dalam rangka penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD) dan persetujuan pelaksanaan kuasi reorganisasi di harian Investor Daily Indonesia tanggal 01 Maret 2007 sebagaimana terlampir (lampiran 12 lembar).

Demikian pemberitahuan yang disampaikan PT Kedawang Setia Industrial Tbk.

Jakarta, 02 Maret 2007

Yose Rizal

Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil



Supandi

Kepala Divisi Perdagangan,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal & LK;
2. Kepala Biro TLE Bapepam & LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Riil Bapepam & LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Kedawang Setia Industrial Tbk.

as_kdsi_ish_20070302_001

PT Bursa Efek Jakarta

Jakarta Stock Exchange Building, Tower 1

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 - Indonesia

Phone : (62-21) 515-0515 (Hunting)

Fax : Corporate Communications Division : 515 0330, General Affairs Division : 515 0220

Pengaruh Pengumuman Seasoned..., Arifa Islamie, FISIP UI, 2008



PT. KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk.

Office / Factory : J. Masjid No. 842 Warugunung - Kerangpilang, Surabaya 60271 RC, BOX 286 SURABAYA 60001 INDONESIA
☎ 031 - 7661983, 7661971 (PRINTING), Fax : 031 - 7661981, 7662481, 7663268 E mail : kds@kds-ind.com

No. Surat : 0127/Dir/KDSI/III/2007
Lampiran : 1(Satu) halaman.

Kepada
Yth, Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Gedung Jakarta Stock Exchange, Lantai 4
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,

Jakarta 12190

Perihal : **Pemberitahuan**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan pemberitahuan kepada para pemegang saham PT. Kedawung Setia Industrial Tbk. mengenai:

- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham | (Formulir 2) |
| <input type="checkbox"/> | Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham | (Formulir 3) |
| <input type="checkbox"/> | Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham | (Formulir 4) |
| <input type="checkbox"/> | Pembagian Dividen Tunai | (Formulir 5) |
| <input type="checkbox"/> | Pembagian Dividen Saham/Saham Bonus | (Formulir 6) |
| <input type="checkbox"/> | Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu | (Formulir 7) |
| <input type="checkbox"/> | Pelaksanaan Pemecahan Saham (<i>stock split</i>) | (Formulir 8) |
| <input type="checkbox"/> | Penggantian Surat Kolektif Saham (SKS) | (Formulir 9) |
| <input type="checkbox"/> | Laporan Mingguan Nilai Aktiva Bersih (bagi perusahaan Reksadana) | (Formulir 10) |
| <input type="checkbox"/> | Keterbukaan Informasi | (Formulir 11) |

(beri tanda X pada kotak yang sesuai)

untuk segera diumumkan di Bursa.

Demikian agar maklum.

Surabaya, 01 Maret 2007
PT. Kedawung Setia Industrial Tbk.


Anton Baroto
Direktur / Corporate Secretary





PT. KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk.

Office / Factory : Jl. Masrip No. 882 Waungunung - Karangpilang, Surabaya 60221 P.O. BOX 286 SURABAYA 60001 INDONESIA
☎ 031 - 7661983, 7661971 (KUNTING), Fax : 031 - 7661981, 7662481, 7663268 E mail : kdsi@kdsi-ind.com

Lampiran Surat No. : 0127/Dir/KDSI/IV/2007 Nama Saham : Biasa
Tanggal : 01 Maret 2007 Kode Saham : KDSI
Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Para Pemegang Saham

Dengan ini kepada para pemegang saham bahwa diselenggarakan :

- RUPS Tahunan (beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 RULBPS Luar Biasa

PT. Kedawang Setia Industrial Tbk. pada :

1. Hari/Tanggal : Kamis, 29 Maret 2007
2. Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RULBPS (Recording date) : 14/03/2007 pukul : 16:00 WIB
3. Informasi lain :
Iklan Keterbukaan Informasi Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,


Anton Baroto
Direktur / Corporate Secretary



**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk DALAM RANGKA PENAMBAHAN
MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN
PERSETUJUAN PELAKSANAAN KUASI REORGANISASI**



PT. KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk.

Bidang Usaha:

Industri Peralatan Rumah Tangga Berlapis Email dan Kotak Karton Gelombang

Berkedudukan :

Jalan Mastrip No.862

Warugunung, Karangpilang

Surabaya, 60121, Indonesia

Telepon : 62-31-7661971

Faksimili : 62-31-7662481

**DIREKTUR DAN KOMISARIS PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI
MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN
KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DAN MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA
PENTING DAN TERKAIT LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN. SEHINGGA
MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN**

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan No.IX:D.4. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-44/PMf1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Peraturan IX.D.4") dengan ini Direksi PT Kedawung Setia Industrial Tbk ("Perseroan") mengumumkan rencana Perseroan untuk:

Melakukan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan cara konversi sebagian hutang Perseroan menjadi saham biasa atas nama, yang mana konversi tersebut merupakan salah satu bagian dari restrukturisasi hutang yang telah disepakati antara Perusahaan dengan kreditur Perseroan sebagaimana termaktub dalam Amendment To Debt Agreement tertanggal 22 Desember 2006.

Memperhatikan keterbukaan informasi Perseroan di harian Investor dan Radar Surabaya tanggal 14 Pebruari 2007 tentang pelaksanaan Kuasi Reorganisasi, dengan ini disampaikan tambahan informasi sebagai berikut :

	<u>Semula</u>	<u>Menjadi</u>
Selisih Penilaian Aktiva dan Kewajiban	Rp. 67.326.239.052,-	Rp. 70.556.487.001,-
Eliminasi saldo defisit	<u>Rp. 66.950.087.105,-</u>	<u>Rp. 66.950.087.105,-</u>
Selisih lebih eliminasi saldo defisit	<u>Rp. 376.151.947,-</u>	<u>Rp. 3.606.399.896,-</u>

LATAR BELAKANG

Akibat dari krisis ekonomi sejak tahun 1997, Indonesia mengalami dampak memburuknya kondisi ekonomi terutama karena depresiasi mata uang Rupiah. Akibat utamanya adalah sangat rendahnya tingkat likuiditas, tingginya tingkat bunga pinjaman dan labilnya kurs mata uang. Sangat labilnya kurs mata uang dan tingkat bunga telah berdampak buruk terhadap biaya dana dan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya. Pinjaman dalam valuta asing yang nilainya dalam satuan Rupiah telah meningkat secara signifikan sedangkan beban bunga atas pinjaman dalam Rupiah juga meningkat sangat tinggi. Hal demikian berdampak Perseroan tidak mampu membayar pinjaman yang telah jatuh tempo dan bebari bunga atas pinjaman tertentu serta tidak dapat memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman merupakan hal-hal yang dapat memberikan hak kepada kreditur untuk menyatakan bahwa pinjaman tersebut menjadi jatuh tempo seketika dan melakukan eksekusi atas jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut dimana Perseroan berusaha untuk tetap mempertahankan aset-aset milik Perseroan yang dijamin serta menjaga agar tetap dapat melakukan penyelesaian kewajibannya maka Perseroan dan krediturnya sepakat untuk melakukan restrukturisasi atas hutang Perseroan dimana dengan dilakukannya restrukturisasi hutang tersebut Perseroan dapat tetap mempertahankan kelangsungan usahanya dan para kreditur dapat terhindar dari kerugian lebih lanjut dengan memperoleh pengembalian yang wajar sesuai dengan kondisi Perseroan.

Peraturan IX.D.4 menyatakan Emiten atau Perusahaan Publik dapat melakukan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar dengan ketentuan :

Jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mengalami antara lain kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Dalam hal ini Perseroan memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan IX.D.4 tersebut dan karenanya restrukturisasi hutang yang dilakukan antara Perseroan dengan para kreditur dapat dilakukan diantaranya melalui konversi hutang Perseroan kepada kreditur menjadi saham-saham Perseroan yang akan dimiliki oleh kreditur tersebut.

RESTRUKTURISASI HUTANG PERUSAHAAN

Pada tanggal 27 Januari 1997, Perusahaan dan KSCCB (Anak Perusahaan) mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Fasilitas (Perjanjian) dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- BNP Paribas Cabang Singapura, sebagai "Arranger",
- Bank Austria AG, The Fuji Bank, Ltd. dan The Sanwa Bank. Ltd., semua adalah Cabang Singapura, sebagai "Co-Arranger" dan "Bank",
- The Sanwa Bank. Ltd., Cabang Singapura, sebagai "Agen Sindikasi", dan
- PT Bank BNP Lippo Indonesia, Jakarta, sebagai "Security Agent".

Berdasarkan Perjanjian tersebut, yang selanjutnya diubah pada tahun 1998, bank-bank tersebut di atas menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit (Fasilitas) kepada Perusahaan dan KSCCB dengan jumlah maksimum sebesar AS\$25.000.000 dengan tingkat suku bunga 1,25% hingga 1.75% per tahun di atas SIBOR.

Pada tanggal 20 November 2000, pihak-pihak tersebut di atas menandatangani Perjanjian Perubahan dan Penyajian Kembali (Amendment and Restatement Agreement) (perjanjian restrukturisasi) dimana para pihak telah menyetujui untuk merestrukturisasi Fasilitas dan memperbaharui serta menambahkan beberapa persyaratan pada Perjanjian. Berdasarkan surat dari The Sanwa Bank Ltd., Cabang Singapura, tanggal 26 Januari 2001, Perjanjian Perubahan dan Penyajian Kembali mulai berlaku efektif pada tanggal 23 Januari 2001. Sesuai dengan Perjanjian Perubahan dan Penyajian Kembali, bank-bank menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman berjangka dengan jumlah maksimum sebesar AS\$15.000.000. yang juga merupakan pokok terhutang Perusahaan dan KSCCB berdasarkan Perjanjian dengan rincian per tanggal 23 Januari 2001 adalah sebagai berikut:

	<u>Pokok (AS\$)</u>	<u>Bunga (AS\$)</u>
Perusahaan	4.650.143	43.890
KSCCB	10.349.857	97.686
Jumlah	15.000.000	141.576

Tingkat suku bunga untuk Perjanjian Perubahan dan Penyajian Kembali berkisar antara 1,25% sampai 3,00% per tahun di atas SIBOR.

Pada tanggal 31 Desember 2002, keadaan gagal bayar (event of default) seperti yang disebutkan dalam Perjanjian Perubahan dan Penyajian Kembali, adalah sebagai berikut:

- Perusahaan gagal untuk memenuhi beberapa persyaratan pembatasan atas pengeluaran investasi (capital expenditure) dan rasio keuangan;
- Perusahaan dan KSCCB tidak dapat membayar jumlah yang jatuh tempo sesudah pembayaran terakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan melalui suratnya tertanggal 28 Desember 2001 Perusahaan dan KSCCB meminta negosiasi dengan bank-bank, sehubungan untuk merestrukturisasi pembayaran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo pada 31 Desember 2001.

Pada tanggal 20 Maret 2002, UFJ Bank Limited (dahulu The Sanwa Bank Limited), Cabang Singapura selaku Agen Sindikasi, menyatakan bahwa Perusahaan dan KSCCB dalam keadaan gagal bayar dan mempercepat permintaan pembayaran dari seluruh saldo pinjaman

ditambah dengan hutang bunganya dan segala sesuatu yang terkait menjadi jatuh tempo dan tertagih.

Pada tanggal 27 Maret 2002, kreditur sindikasi menyatakan bahwa kredit restrukturisasi yang telah gagal bayar tersebut setuju untuk diperpanjang dari tanggal 28 Maret 2002 sampai 29 April 2002 dengan menerapkan suku bunga gagal bayar seperti yang ditetapkan dalam perjanjian.

Lebih lanjut, Agen Sindikasi mengirimkan surat pemberitahuan bulanan untuk Perusahaan dan KSCCB atas jumlah pokok dan bunga yang belum dibayar.

Pada tanggal 31 Desember 2002, Perusahaan dan KSCCB tidak dapat membayar jumlah pinjaman yang telah jatuh tempo sesuai dengan Perjanjian Restrukturisasi, sehingga seluruh kewajiban Perusahaan dan KSCCB masing-masing disajikan dalam kewajiban lancar pada neraca.

Pada tahun 2003 dan 2002, beberapa kreditur tertentu memindahkan sebagian/semua hutangnya kepada kreditur lainnya, dengan perincian sebagai berikut:

2003

Tanggal	Kreditur Lama	Kreditur Baru	Pengalihan partisipasi (AS\$)
10 Maret 2003	PT Bank BNP Paribas Indonesia, Jakarta (dahulu PT Bank BNP - Lippo); BNP Paribas Singapura dan Bayerisch Hypound Vereins Bank AG. Singapura	PT. Bhakti Asset Management, Jakarta	100% dari jumlah saldo akhir pinjaman
18 Juni 2003	PT Peak Securities, Jakarta	Quarading Limited, Hongkong dan PT. Bhakti Asset Management,	1.221.000 dan 2.109.000

2002

Tanggal	Kreditur Lama	Kreditur Baru	Pengalihan partisipasi (AS\$)
13 Juni 2002	UFJ Bank Limited, Singapore	PT. Peak Securities, Jakarta	1.665.000
3 Juli 2002	Mizuho Corporate Bank Limited, Jakarta (dahulu The Fuji Bank Ltd.)	PT. Peak Securities, Jakarta	1.665.000

Berdasarkan Surat Perusahaan dan KSCCB tertanggal 22 Desember 2003 ke UFJ Bank Limited, Singapura ("UFJ"), Perusahaan menginformasikan bahwa Perusahaan dan KSCCB telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian restrukturisasi hutang dengan para krediturnya yang baru, dan dengan demikian penunjukkan UFJ sebagai agen sindikasi yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 dan tidak akan diperpanjang lagi.

Pada tanggal 22 Desember 2003, Perusahaan dan KSCCB mengikatkan diri dengan PT Bhakti Asset Management, Jakarta dan Quarading Limited, Hongkong dalam sebuah Perjanjian Restrukturisasi Hutang, yang berlaku efektif mulai tanggal 31 Desember 2003. Berdasarkan perjanjian ini Quarading Limited bertindak sebagai agen, dan semua pihak menyetujui bahwa jumlah saldo akhir hutang dalam bentuk hutang sindikasi, berdasarkan Perjanjian Perubahan dan Penyajian Kembali tertanggal 20 November 2000 diubah menjadi dua perjanjian pinjaman bilateral, sebagai berikut:

- a. Perusahaan memiliki hutang ke Quarading Limited (QR) dengan jumlah sebesar AS\$4.957.211. (setara Rp. 41.962.795.940) yang merupakan jumlah hutang pokok, bunga dan denda menurut Perjanjian Perubahan dan Penyajian Kembali sebelum tanggal efektifnya perjanjian baru ini ("Perjanjian Hutang QR"). Berdasarkan Perjanjian Hutang QR, suku bunga pinjaman tersebut berkisar pada rata-rata LIBOR plus 0.25% per tahun. Pinjaman beserta semua beban bunga dan hutang yang lain akan dibayar kembali oleh Perusahaan kepada QR pada saat tanggal jatuh tempo yaitu hari terakhir dari 36 bulan sejak tanggal efektif dan dijamin dengan jaminan pribadi Presiden Komisaris Perusahaan.
- b. KSCCB memiliki hutang ke PT Bhakti Asset Management (BAM) sebesar AS\$9.573.618 yang merupakan jumlah hutang pokok menurut Perjanjian Perubahan dan Penyajian Kembali sebelum tanggal efektifnya perjanjian baru ini ("Perjanjian Hutang BAM"). BAM menyetujui untuk menghapus semua beban bunga dan denda yang masih harus dibayar yang terhutang oleh KSCCB sebesar AS\$1.448.325 (setara Rp. 12.260.071.211). Berdasarkan Perjanjian Hutang BAM, suku bunga pinjaman tersebut adalah sebesar 8% per tahun. Hutang pokok beserta semua beban bunga dan hutang yang lain akan dibayar kembali oleh KSCCB ke BAM pada saat tanggal jatuh tempo yaitu 180 hari sejak tanggal efektifnya perjanjian baru ini. Pinjaman ini dijamin dengan tanah, bangunan, mesin, persediaan dan piutang dagang.

24 Nopember 2004 KSCCB melunasi hutang kepada PT Bhakti Asset Management (BAM) dilunasi sebesar Rp 80.000.000.000,-. Keuntungan yang timbul dari pembayaran hutang tersebut sebesar Rp 6.354.031.835, setelah dikurangi pajak penghasilan sebesar Rp 1.906.209.550,- menjadi sebesar Rp 4.447.822.285,- disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi.

22 Desember 2006, Perusahaan dengan QR menandatangani Amendment to Debt Agreement yang berisi :

- a. Menyetujui memperpanjang masa jatuh tempo dari 36 bulan menjadi 42 bulan sejak tanggal efektif;
- b. Merubah tingkat suku bunga menjadi rata – rata tingkat suku bunga LIBOR plus 0,5% terhitung 1 Januari 2007;
- c. Bila saat jatuh tempo Perusahaan tidak dapat membayar pokok dan bunga kepada kreditur maka :
 1. Kreditur dapat mengkoversi total tagihan (pokok dan bunga) pada saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp 500,- paling lambat 90 hari setelah tanggal jatuh tempo, atau ;
 2. Mencairkan Personal Garansi Presiden Komisaris Perusahaan.

Mempertimbangkan kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maka Direksi dan Komisaris bermaksud melaksanakan restrukturisasi hutang Perusahaan dengan konversi saham Perusahaan. Direksi dan Komisaris berkeyakinan bahwa pelaksanaan restrukturisasi hutang melalui konversi saham merupakan pilihan terbaik bagi seluruh pemegang saham.

MANFAAT RESTRUKTURISASI HUTANG PERUSAHAAN

Dengan adanya restrukturisasi hutang Perusahaan yang di antaranya dilakukan dengan cara konversi hutang menjadi saham-saham Perseroan, maka pemegang saham Perseroan dan juga Perseroan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Terdapat pengurangan beban hutang Perseroan menjadi jumlah yang mampu ditanggung oleh Perseroan.
2. Pengurangan beban hutang akan mengurangi beban keuangan Perseroan.
3. Perseroan tidak mempunyai kewajiban dalam mata uang asing.
4. Perbaikan ekuitas Perseroan karena adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui penerbitan saham baru hasil konversi.
5. Peningkatan shareholders value (nilai pemegang saham) secara keseluruhan.

PERSYARATAN TRANSAKSI PENYELESAIAN HUTANG

Rencana penambahan modal Perseroan yang dilakukan sesuai Peraturan IX,D.4 sebagaimana diuraikan di atas dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2007 bertempat di Kantor Perseroan Jl. Mastrip No.862, Warugunung- Karangpilang, Surabaya 60221 pukul 14.00 WIB.

PENERBITAN SAHAM BARU

Sesuai dengan kesepakatan antara Perusahaan dan kreditur dalam rangka restrukturisasi hutang Perusahaan akan menerbitkan saham biasa atas nama melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham. Saldo hutang restrukturisasi Perusahaan (pokok dan bunga) per 30 Juni 2007 diprediksikan sejumlah Rp 52.018.658.000,- dengan asumsi rata-rata LIBOR plus 0,5% sebesar 6% sampai dengan 30 Juni 2007 serta nilai tukar 1 US\$ terhadap Rp sebesar Rp 9.050,-. Maka penerbitan saham baru dalam rangka konversi hutang restrukturisasi menjadi 104.037.316 lembar saham.

SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SEBELUM DAN SETELAH RESTRUKTURISASI HUTANG PERUSAHAAN

Pemegang Saham	30 September 2006			Setelah Restrukturisasi		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Saham (juta rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Saham (juta rupiah)	%
Modal Dasar	600.000.000	300.000		600.000.000	300.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	301.000.000	150.500	100%	405.037.316	202.519	100%
PT. Kita Subur Utama	198.990.000	99.495	66,11%	198.990.000	99.495	49,13%
Quarading Ltd. Hongkong				104.037.316	52.019	25,69%
Masyarakat (masing-masing dengan pemilikan kurang dari 5%)	102.010.000	51.005	33,89%	102.010.000	51.005	25,19%

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menunjukkan Laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah rencana restrukturisasi hutang Perusahaan secara proforma dengan menggunakan Laporan Keuangan Perseroan 30 September 2006

	Sebelum Kuasi Reorganisasi (Auditan)	Proforma Setelah Kuasi Reorganisasi	Proforma Sebelum Restrukturisasi	Proforma Setelah Restrukturisasi
NERACA AKTIVA				
Aktiva lancar	234.971	234.971	234.971	234.971
Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	147.543	216.812	216.811	216.811
JUMLAH AKTIVA	382.514	451.783	451.782	451.782

	Sebelum Kuasi Reorganisasi (Auditan)	Proforma Setelah Kuasi Reorganisasi	Proforma Sebelum Restrukturisasi	Proforma Setelah Restrukturisasi
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
Hutang Bank	36.453	36.453	36.453	36.453
Hutang usaha	114.967	114.967	114.967	114.967
Hutang Restrukturisasi	52.587	52.587	58.826	6.807
Kewajiban lancar lainnya	24.925	24.925	18.686	18.686
Kewajiban tidak lancar	68.744	68.744	68.744	68.744
JUMLAH KEWAJIBAN	297.676	297.676	297.676	245.657
EKUITAS				
Modal saham	150.500	150.500	150.500	202.519
Selisih penilaian kembali aktiva dan kewajiban	1.288	3.606	3.606	3.606
Laba ditahan (defisit)	(66.950)			
JUMLAH EKUITAS	84.838	154.106	154.106	208.125
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	382.514	451.782	451.782	451.782

*) Catatan : Proforma sebelum restrukturisasi hutang sesuai dengan proforma setelah kuasi reorganisasi, kecuali Hutang Restrukturisasi yang menggunakan prediksi nilai per 30 Juni 2007.

Laba bersih per saham dasar proforma dihitung berdasarkan laba bersih dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Jumlah lembar saham hasil konversi hutang restrukturisasi menambah jumlah lembar saham yang beredar pada tanggal 30 September 2006.

Analisa ringkas mengenai dampak restrukturisasi hutang terhadap posisi keuangan secara proforma adalah sebagai berikut:

- Penurunan kewajiban sebesar Rp 52.018.658.000 atau turun sebesar 17,50% dari jumlah kewajiban sebelumnya yang disebabkan oleh karena sebagian hutang restrukturisasi Perusahaan dikonversikan menjadi modal saham Perseroan.
- Ekuitas meningkat sebesar Rp 52.018.658.000 akibat dari konversi hutang restrukturisasi Perusahaan.

REKOMENDASI DIREKSI DAN KOMISARIS

Restrukturisasi hutang Perseroan yang diantaranya dilakukan dengan cara konversi hutang menjadi saham-saham Perseroan, seperti yang diuraikan di atas merupakan hasil maksimal yang diperoleh Perseroan dari hasil negosiasi dengan kreditur sepanjang proses restrukturisasi yang telah dilakukan selama 1 tahun terakhir ini. Restrukturisasi hutang ini merupakan suatu langkah perbaikan yang sangat diperlukan oleh Perseroan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan.

Untuk itu Direksi dan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan cara penerbitan saham baru dalam rangka konversi sebagian hutang restrukturisasi Perseroan menjadi Saham Perseroan merupakan pilihan terbaik saat ini bagi Perseroan dan dapat memberikan manfaat bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham Perseroan.

Direksi dan Komisaris Perseroan selanjutnya menyatakan bahwa informasi material yang berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tersebut telah diungkapkan dengan benar dan tidak menyesatkan.

Disamping butir-butir diatas dan tambahan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Kuasi Reorganisasi, Direksi dan Komisaris Perseroan mohon persetujuan pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan akan melaksanakan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Maret 2007 di 2 Hariar Berbahasa Indonesia yang terbit di Indonesia. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Maret 2007 sampai pukul 16.00 WIB dan Direksi Perseroan meminta kepada Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat memberikan kuasa kepada pihak lain.

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penambahan Modal Melalui Penerbitan Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dapat menghubungi Perseroan:

PT Kedawang Setia Industrial Tbk.

Jalan Mastrip No.862
Warugunung, Karangpilang
Surabaya 60221, Indonesia
Telepon : 62-31-7661971
Faksimili : 62-31-7662481

U.p: Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Surabaya, 1 Maret 2007

Direksi

PT Kedawang Setia Industrial Tbk.

Pengolahan Data Uji Beda Rata-Rata

SAVE OUTFILE='C:\Documents and Settings\Arifa\My Documents\output spss\Vol20-Total.sav'

T-TEST

/TESTVAL = 0
 /MISSING = ANALYSIS
 /VARIABLES = seb20 seb19 seb18 seb17 seb16 seb15 seb14 seb13 seb12 seb11
 seb10 seb9 seb8 seb7 seb6 seb5 seb4 seb3 seb2 seb1 h sed1 sed2 sed3 sed4
 sed5 sed6 sed7 sed8 sed9 sed10 sed11 sed12 sed13 sed14 sed15 sed16 sed17
 sed18 sed19 sed20
 /CRITERIA = CI(.95) .

One-Sample Test						
	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
seb20	2.855365	27	0.008165284	0.00175826	0.000494796	0.003021725
seb19	3.117048	27	0.004304151	0.002414893	0.000825264	0.004004523
seb18	3.172959	27	0.003744499	0.001441168	0.00050922	0.002373116
seb17	2.46037	27	0.020564917	0.002302784	0.000382372	0.004223196
seb16	2.379322	27	0.024673132	0.002041601	0.000281007	0.003802196
seb15	2.227845	27	0.034416546	0.003429658	0.000270966	0.00658835
seb14	2.636281	27	0.013725426	0.002883544	0.000639267	0.00512782
seb13	2.232366	27	0.034081442	0.003601147	0.000291231	0.006911063
seb12	2.810829	27	0.009086466	0.00147131	0.000397293	0.002545328
seb11	3.010153	27	0.005604389	0.001670323	0.000531769	0.002808876
seb10	3.185389	27	0.003629929	0.001785132	0.00063526	0.002935004
seb9	2.927666	27	0.006855221	0.001669196	0.000499354	0.002839039
seb8	1.821105	27	0.079690607	0.003660851	-0.000463814	0.007785516
seb7	2.228707	27	0.034352459	0.002197911	0.000174432	0.004221391
seb6	1.545917	27	0.133766559	0.004572713	-0.001496457	0.010641882
seb5	1.275705	27	0.212926514	0.004078545	-0.002481346	0.010638437
seb4	1.823455	27	0.079324294	0.005457572	-0.000683524	0.011598668
seb3	1.745619	27	0.092249133	0.004355679	-0.000764062	0.009475419
seb2	2.98127	27	0.006015379	0.002336887	0.000728547	0.003945227
seb1	2.8713	27	0.007857658	0.002318226	0.000661622	0.00397483
h	2.889821	27	0.007513898	0.002183736	0.00063324	0.003734232
sed1	2.738914	27	0.01078339	0.004132149	0.00103659	0.007227708
sed2	2.529026	27	0.01758786	0.005503603	0.001038461	0.009968744
sed3	2.175414	27	0.038525836	0.008332945	0.000473387	0.016192502
sed4	1.848684	27	0.075482962	0.016028147	-0.001761284	0.033817578
sed5	1.424424	27	0.165780229	0.012335386	-0.00543329	0.030104063
sed6	2.451973	27	0.020959258	0.003899835	0.000636423	0.007163248
sed7	2.710889	27	0.011521921	0.003394119	0.000825162	0.005963075
sed8	2.097295	27	0.045466551	0.005150284	0.000111646	0.010188922
sed9	2.3518	27	0.026230775	0.003496162	0.000445931	0.006546393
sed10	1.283282	27	0.210299081	0.010038534	-0.006012006	0.026089075
sed11	1.318895	27	0.198281567	0.008435218	-0.00468761	0.021558045
sed12	1.790231	27	0.084638019	0.006961468	-0.001017251	0.014940188
sed13	2.664958	27	0.012835614	0.005363723	0.001234032	0.009493413
sed14	2.400592	27	0.023527767	0.00620791	0.000901895	0.011513924
sed15	2.485419	27	0.019428706	0.006379029	0.001112839	0.011645218
sed16	2.700475	27	0.011808236	0.004940056	0.001186585	0.008693528
sed17	2.084131	27	0.046740017	0.008027886	0.00012442	0.015931353
sed18	1.313425	27	0.200092301	0.014828463	-0.008336539	0.037993465
sed19	2.308384	27	0.028870992	0.007379946	0.000820208	0.013939685
sed20	2.679652	27	0.012400835	0.005230263	0.001225409	0.009235116



JAKARTA STOCK EXCHANGE

PENGUMUMAN
Penawaran Umum Terbatas I
Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
PT Aneka Kimia Raya Tbk (AKRA)
(Tercatat Di Papan : Pengembangan)
No.Peng-06/BEJ-PSJ/RI/09-2004
(dapat dilihat di internet : <http://www.jsx.co.id>)

PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 23 September 2004 telah menerima surat dari PT Aneka Kimia Raya Tbk tertanggal 23 September 2004 mengenai Pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 September 2004 dengan jadwal sebagaimana terlampir (lampiran 4 lembar).

Demikian pemberitahuan yang disampaikan PT Aneka Kimia Raya Tbk.

Jakarta, 24 September 2004

Wan Wei Yiong

Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa

Supandi

Kepala Divisi Perdagangan

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Bapepam;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Direksi PT Aneka Kimia Raya Tbk;

P. 000000000000

PT Bursa Efek Jakarta

Jakarta Stock Exchange Building, Tower 1

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp : (021) 515 0115 (Liniung)

Fax : City and Communications Division : 515 0116, Corporate Secretary : 515 3745, Finance Division : 515 0191, General Affairs Division : 515 0129
Human Resources Division : 515 0189, Investor Affairs : 515 0187, IT Division : 515 0193, Legal Division : 515 0119, Listing Division : 515 0107
Market Division - Services Sector : 515 0113, Membership Division : 515 0115, Members and : 515 0116, Research & Development Division : 515 0118,
Clearing and Settlement Division : 515 0117



pt. aneka kimia raya Tbk

Jakarta, 23 September 2004

Kepada Yth.
Bapak Drs. Herwidayatno, Ak., MBA
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
Gedung 16, Lantai 4, Kompleks Departemen Keuangan RI
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat

Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Aneka Kimia Raya Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Mengacu kepada perihal tersebut di atas, kami selaku Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa kami telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 23 September 2004, dengan dihadiri oleh AMRUL PARTOMUAN POHAN, S.H., LLM, notaris di Jakarta.

Selanjutnya kami lampirkan Resume Rapat yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris AMRUL PARTOMUAN POHAN, S.H., LLM dan rancangan materi Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia "Bisnis Indonesia" dan "Investor Daily", keduanya tertanggal 24 September 2004.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Aneka Kimia Raya Tbk

Nama : Haryanto Adikoesoemo
Jabatan : Presiden Direktur

Cc:

1. Kepala Biro PKP Sektor Riil Bapepam
2. PT Bursa Efek Jakarta
 - Direksi PT Bursa Efek Jakarta
 - Divisi Pencatatan Sektor Jasa PT Bursa Efek Jakarta
3. PT Bursa Efek Surabaya
 - Direksi PT Bursa Efek Surabaya
 - Divisi Pemantauan Emiten PT Bursa Efek Surabaya
4. PT Raya Saham Registra
5. Kantor Notaris & PPAT Dr. A. Partomuan Pohan, SH, LLM
6. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral
7. Makes & Partners Law Firm
8. Kantor Akuntan Publik Praselio, Sarwoko & Sandjaja
9. PT BNP Paribas Peregine
10. PT Sucoinvest Central Ganl
11. Direksi PT Sorinl Corporation Tbk
12. Corporate Secretary Perseroan

Logo akr
PT ANEKA KIMIA RAYA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 23 September 2004
Pukul : 09.54 s/d 10.40 w.tb
Tempat : Libra Ballroom, Executive Club
Jakarta Hilton International Hotel
Jalan Gatot Subroto Jakarta 10002

telah diambil keputusan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, sesuai dengan Agenda Rapat, yaitu sebagai berikut:

I. Dalam acara pertama dari Rapat yaitu "Persetujuan Pengeluaran Saham Baru dalam Portepel Perseroan yang dilakukan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas I)."

* Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat telah memuluskan menyetujui sebagai berikut:

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan mengeluarkan saham baru dari simpanan/portepel Perseroan, yaitu sebanyak 416.000.000 (empat ratus enam belas juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp.500,- (limaratus Rupiah) setiap saham melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I tersebut akan ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp.500,- (limaratus Rupiah) per saham (untuk selanjutnya disebut dengan "Harga Penawaran");

b. setiap pemilik/pemegang 1 (satu) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Oktober 2004 Pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli 2 (dua) saham baru dengan Harga Penawaran dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham baru dalam Penawaran Umum Terbatas I tersebut.

c. jika saham baru yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I tidak seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang saham dan/atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham Perseroan lainnya dan/atau pemegang HMETD yang melakukan pemesanan yang lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETDnya, yang demikian secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. apabila setelah alokasi tersebut ternyata masih ada sisa saham baru yang belum diambil bagian, maka seluruh sisa saham baru yang tidak diambil bagian tersebut akan dibeli oleh PT Arthakencana Rayatama yang bertindak selaku Pembeli Sisa, dengan harga saham sesuai dengan Harga Penawaran serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I.

e. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas I setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan sebagai berikut:

1) Sekitar 45% (empat puluh lima persen) akan digunakan untuk mengembangkan Khalista (Liuzhou) Chemical Industries Ltd. (atau disingkat "KLZ"), anak perusahaan Perseroan yang berkedudukan di Cina yang akan disatukan dalam bentuk ekuitas dengan rncian sebagai berikut:

- Sekitar 31,5% (tiga puluh satu koma lima persen) atau sebesar Rp 65 miliar akan digunakan untuk membiayai pembelian mesin untuk memproduksi sorbitol serta pembangunan berbagai fasilitas pendukung sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi sorbitol dari 80.000 ton menjadi 120.000 ton per tahun. Konstruksi dan instalasi mesin direncanakan akan dimulai pada kuartal keempat tahun 2004 dan selesai pada semester pertama tahun 2005;

- Sekitar 13,5% (tiga belas koma lima persen) atau sebesar Rp 28 miliar akan digunakan untuk memperkuat modal kerja KLZ.

Pada saat ini, pembelian mesin untuk memproduksi sorbitol serta pembangunan berbagai fasilitas pendukung pada KLZ bukan merupakan transaksi yang bersifat material sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-05/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 sebagaimana diubah dengan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-02/PM/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("Peraturan Nomor IX.E.2"). Namun apabila transaksi ini menjadi material pada saat pelaksanaannya, maka akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor IX.E.2.

2) Sekitar 55% (lima puluh lima persen) dari hasil Penawaran Umum Terbatas I akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan dalam rangka pengembangan usaha, peningkatan keuntungan dan memperkuat struktur keuangan Perseroan. Tambahan modal kerja tersebut mencakup pembelian barang dagangan dan pembiayaan piutang usaha.

f. Ketentuan dan persyaratan lebih lanjut dari Penawaran Umum Terbatas tersebut adalah sebagaimana akan dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan.

2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

oee
23/9/04

Modal
Pasal 4

2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian sebanyak 208.000.000 (duaratus delapan juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp.104.000.000.000,- (seratus empat milyar Rupiah) dan telah disetor penuh dengan uang tunai oleh:
- PT ARTHAKENCANA RAYATAMA sebanyak 152.576.000 (seratus limapuluh dua juta limaratus tujuh puluh enam ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.76.288.000.000,- (tujuh puluh enam milyar duaratus delapan puluh delapan juta Rupiah);
 - Masyarakat sebanyak 55.424.000 (limapuluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.27.712.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta Rupiah).

-Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I akan dikeluarkan sebanyak 416.000.000 (empat ratus enam belas juta) Saham Baru dari simpanan Perseroan, dengan nilai nominal Rp.500,- (limaratus Rupiah) per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.208.000.000.000,- (duaratus delapan milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pemegang saham Perseroan yang ada tidak mengambil bagian atas Saham Baru yang akan dikeluarkan tersebut secara proporsional, maka Saham Baru yang dikeluarkan tersebut seluruhnya akan diambil oleh PT ARTHAKENCANA RAYATAMA yang telah ditunjuk sebagai pembeli slaga dalam Penawaran Umum Terbatas I. Dengan dikeluarkannya Saham Baru tersebut, maka modal ditempatkan Perseroan akan meningkat seluruhnya menjadi sebesar 624.000.000 (enam ratus dua puluh empat juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.312.000.000.000,- (tiga ratus dua belas milyar Rupiah).

Sehingga dengan demikian susunan pemegang saham Perseroan (dengan asumsi seluruh Saham Baru diambil bagian oleh PT ARTHAKENCANA RAYATAMA) akan menjadi sebagai berikut:

- PT ARTHAKENCANA RAYATAMA sebanyak 568.576.000 (limaratus enam puluh delapan juta limaratus tujuh puluh enam ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.284.288.000.000,- (duaratus delapan puluh empat milyar duaratus delapan puluh delapan juta Rupiah);
- Masyarakat sebanyak 55.424.000 (limapuluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.27.712.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta Rupiah).

3. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, yaitu matakala seluruh proses Penawaran Umum Terbatas I selesai dilaksanakan, untuk menegaskan dan menyatakan kembali peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I serta untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam agenda pertama dari Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya melaporkan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disetujui dalam agenda pertama dari Rapat, kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut, mengadakan pengubahan dan/atau penambahan atas perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam pengajuan proses pelaporan perubahan Anggaran Dasar tersebut serta melakukan tindakan lainnya sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ii. Dalam acara kedua dari Rapat yaitu "Persetujuan atas perubahan pasal 1 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nama Perseroan."

*Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat, telah memutuskan:

- Menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT ANEKA KIMIA RAYA Tbk menjadi PT AKR CORPORINDO Tbk ;
- Sehubungan perubahan nama Perseroan tersebut, menyetujui perubahan ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 1

- Perseroan terbatas ini bernama: "PT AKR CORPORINDO Tbk" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang berkenaan dengan perubahan pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya memohon perselujuan atas perubahan ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut, mengadakan pengubahan dan/atau penambahan atas perubahan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan tindakan lainnya sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

acc
23/9/04

Jakarta, 24 September 2004
Direksi Perseroan

**Jadwal Penawaran Umum Terbatas I
PT Aneka Kimia Raya Tbk**

No	Kegiatan	Hari	Tanggal
1	RUPSLB	Kamis	23/09/2004
2	Pernyataan Pendaftaran Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menjadi efektif	Kamis	23/09/2004
3	Cum HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Kamis	30/09/2004
4	Ex HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Jum'at	01/10/2004
5	Cum HMETD di Pasar Segera *)	Senin	04/10/2004
6	Ex HMETD di Pasar Segera *)	Selasa	05/10/2004
7	Cum HMETD di Pasar Tunai	Selasa	05/10/2004
8	Ex HMETD di Pasar Tunai	Rabu	06/10/2004
9	Tanggal terakhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) yang berhak atas HMETD	Selasa	05/10/2004
10	Periode Distribusi HMETD	Rabu	06/10/2004
11	Awal Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD	Kamis	07/10/2004
12	Akhir Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD	Kamis	14/10/2004
13	Pencatatan Saham di BES dan BEJ	Kamis	07/10/2004
14	Awal Perdagangan HMETD	Kamis	07/10/2004
15	Akhir Perdagangan HMETD	Kamis	04/11/2004
16	Awal Pelaksanaan HMETD	Kamis	07/10/2004
17	Akhir Pelaksanaan HMETD	Jum'at	05/11/2004
18	Awal Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	Senin	11/10/2004
19	Akhir Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	Selasa	09/11/2004
20	Akhir pembayaran atas pemesanan saham tambahan	Senin	08/11/2004
21	Penjatahan	Selasa	09/11/2004
22	Pengembalian uang pemesanan saham tambahan	Kamis	11/11/2004

Catatan: *) hanya berlaku di BES, karena di BES masih berlaku Pasar Segera

Handwritten signature and date: 22/9/04

Handwritten signature and initials: Ou